



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## http://kliping.dpr.go.id

---

Judul	: Pasal "Karet" Masih Menjerat
Tanggal	: Senin, 15 November 2021
Surat Kabar	: Kompas
Halaman	: 2

## Pasal "Karet" Masih Menjerat

Pasal "karet" UU ITE tetap menjerat warga. SKB Pedoman UU ITE tak dapat mencegah aduan dengan pasal itu.

**JAKARTA, KOMPAS** — Pasal multitasrif atau pasal "karet" pada Undang-Undang Informasi dan Transparansi (UU ITE) tetap diberlakukan untuk mengadukan pihak lain dengan dugaan pidana ke aparat penegak hukum. Kali ini, dua aktivis lingkungan diadukan ke kepolisian dengan dugaan menyebarkan kebencian akibat mempublikasikan laporan pemerintahmenkumham.

Aduan itu diajukan Sekretaris Jenderal Komite Pemberantasan Mafia Hukum Husin Shahab ke Polda Metro Jaya. Ia mengadukan Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak dan Global Project Leader of Indonesia Forest Campaign Greenpeace Asia Tenggara Kiki Taurik telah menyebarkan berita bohong dan kebencian karena publikasikan artikel berjudul "Tanggapan Greenpeace Indonesia terhadap Isi Pidato Presiden Joko Widodo di Konferensi COP 26 Glasgow" di laman resmi Greenpeace Indonesia pada 2 November lalu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun *Kompas*, aduan itu diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada Selasa (9/11/2021). Husin melaporkan Leonard dan Kiki dengan dugaan menyebarkan berita bohong serta dugaan pidana Pasal 14 dan 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Husin juga melaporkan keduanya dengan dugaan menimbulkan kebencian seperti diatur dalam Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45a Ayat (2) UU No 11/2008 sebagaimana diubah dengan UU No 19/2016 tentang ITE.

Aduan itu memambah panjang kasus dengan jeratan pasal multitasrif UU ITE yang meliputi Pasal 27, 28, 29, dan 36. Menurut catatan Safenet selama Juni-November 2021, ada 25 kasus UU ITE yang diduga tidak sesuai Survei Keputusan Peradilan (SKB) Pedoman Implementasi UU ITE. Sebanyak 20 kasus masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan dan lima kasus lainnya sudah masuk ke tahap persidangan.

Menanggapi aduan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, mengatakan, SKB tidak melarang seseorang untuk melapor dugaan tindak pidana.

Orang melapor diperbolehkan sesuai dengan aturan. Persoalannya, apakah laporan itu bisa dilanjutkan ke proses pidana atau tidak harus dilihat substantinya.

"Kasus bisa diteruskan, bisa ditutup, bisa juga dengan keadilan restoratif. Ini tergantung dari delik aduan atau delik biasa. Kalau delik aduan, bisa diadakan," kata Mahfud, Minggu (14/11).

Saat dikonfirmasi, Minggu (14/11), Husin membentarkan telah mengadukan dua aktivis lingkungan tersebut ke Polda Metro Jaya. Ia merasa dirugikan atas informasi yang dipublikasi kedua orang itu di laman greenpeace.org. Menurut dia, data deforestasi yang disampaikan di artikel itu tidak sesuai dengan fakta dan data selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dalam pidatonya di Konferensi COP 26 tentang iklim di Glasgow, Skotlandia, Semir Oktovrianto, Presiden Jokowi nyatakan laju deforestasi turun terendah dalam 20 tahun terakhir. Sementara itu, data Greenpeace Indonesia menyebut deforestasi di Indonesia justru meningkat dari sebelumnya 2,5 juta hektar pada 2003-2011 menjadi 4,8 juta hektar pada 2011-2019.

Menurut Husin, argumen kabar bohong yang disebarluaskan Greenpeace adalah pada detail data yang dimuat dalam artikel tersebut. Jika data itu dibuat dalam bentuk grafis dari tahun ke tahun, katanya deforestasi 2,45 juta hektar pada 2003-2011 adalah kebijakan pemerintahan Prabowo-Susilo Bambang Yudhoyono, dan ditandingi dengan data deforestasi tahun 2011-2019, di mana pemerintahan Presiden Jokowi dimulai pada 2014, akan terlihat grafik penurunan laju deforestasi.

"Kalau dilihat dari bentuk grafik, akan terlihat menurun. Mengapa Greenpeace bilang meningkat?" ujar Husin.

### Mengancam demokrasi

Kiki selaku terlapor, yang dihubungi terpisah, mengaku, ia dan Leonard belum mendapat surat klarifikasi dari kepolisian. Kali ini dan Leonard diadukan ke kepolisian baru diperebutkan oleh media massa.

Kiki menyayangkan aduan

tersebut. Sebab, informasi di laman Greenpeace Indonesia yang dituluh kabar bohong itu disusul beredarnya data dan penelitian ilmiah dengan metodologi terukur.

Informasi yang dipublikasi Greenpeace itu, katanya, adalah kritik terhadap komitmen pemerintah dalam COP 26 yang dinilai belum ambisius dan terukur untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mengatasinya.

Menurut Kiki, pemidanaan publikasi riset ilmiah itu mengancam iklim demokrasi di Indonesia. Padahal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) justru merespons artikel Greenpeace dengan membuka lembaga risetnya untuk meminta data yang dimilikinya. Data akan diadu dengan milik KLHK.

"Sikap antikritis, mengancam pidana orang yang mengkritik dengan penelitian ilmiah, adalah langkah mundur demokrasi."

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Brigadir Jenderal (Pj) Yusri Yunus tak memberikan komentar. Ia mengaku, pihaknya masih akan memeriksa laporan yang diajukan Husin.

### Dinilai tak sesuai SKB

Kepala Divisi Kebebasan Beraksipresi Safenet Nenden Sekar Arum berpendapat, artikel berisi hasil penelitian yang dibagikan Greenpeace semestinya tidak bisa dikategorikan sebagai informasi yang ditujukan untuk membangkitkan rasa kebencian seperti diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE.

Apalagi, menurut Nenden, SKB Pedoman Implementasi UU ITE mengatur bahwa konten yang diduga menyebarkan kebencian itu harus secara eksplisit menunjukkan kebencian atau kebenciannya pada orang lain. "Di SKB juga disebutkan, aparat penegak hukum harus membuktikan motif membangkitkan rasa kebencian dan atau permusuhan itu secara eksplisit," ujarnya. (DEA)

► [klik.kompas.id/polhuk](http://klik.kompas.id/polhuk)

Baca artikel lainnya seputar Politik dan Hukum di Kompas.id dengan memindai QR Code.

